



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 242 /TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 214 TENTANG PENUNJUKAN  
AJUDAN, ASISTEN PRIBADI/SEKRETARIS PRIBADI DAN SOPIR  
WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengusulan perubahan Asisten Pribadi Wakil Bupati sehingga dilakukan pergantian Asisten Pribadi Wakil Bupati maka untuk kelancaran dan tertibnya tugas-tugas Wakil Bupati di dalam maupun di luar ruangan kerja, acara-acara resmi keprotokolan dalam daerah maupun luar daerah, dipandang perlu menunjuk Asisten Pribadi Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 214 Tahun 2025 tentang Penunjukan Ajudan, Asisten Pribadi/Sekretaris Pribadi dan Sopir Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, tidak sesuai lagi dengan nama Asisten Pribadi Wakil Bupati, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 214 Tahun 2025 tentang Penunjukan Ajudan, Asisten Pribadi/Sekretaris Pribadi dan Sopir Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 214 TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN, ASISTEN PRIBADI/SEKRETARIS PRIBADI DAN SOPIR WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 214 tentang Penunjukan Ajudan, Asisten Pribadi/Sekretaris Pribadi dan Sopir Wakil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk Ajudan, Asisten Pribadi (Aspri)/Sekretaris Pribadi (Sekpri) dan Sopir Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ajudan, Aspri/Sekpri dan Sopir Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Bagi Aspri dan Sekpri mempunyai tugas :
    - 1) membantu Wakil Bupati dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan terutama dalam pelayanan baik oprasional maupun administrasi;
    - 2) mencatat dan mengatur setiap kegiatan pada tahap praoprasional, mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait tentang kesiapan acara atau tugas kedinasan;
    - 3) menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada Wakil Bupati



sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada Wakil Bupati;

- 4) menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada Wakil Bupati untuk mendapatkan persetujuan serta mengatasi tamu yang akan menghadap Wakil Bupati sesuai dengan kepentingannya;
  - 5) membuat notulen rapat atau risalah rapat, mengingatkan Wakil Bupati mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh Wakil Bupati atau sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;
  - 6) menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh Wakil Bupati untuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan; dan
  - 7) bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban ruangan dinas; dan
  - 8) berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa Pemerintah Daerah.
- b. Bagi Sopir mempunyai tugas sebagai berikut
- 1) mengendarai Kendaraan Dinas dengan baik dan mematuhi peraturan lalulintas;
  - 2) memelihara dan menjaga kebersihan dan kondisi mobil
  - 3) Siap sedia melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya selama dinas atau di luar jam dinas; dan
  - 4) berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Ajudan, Asisten Pribadi/Sekretaris Pribadi dan Sopir dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yaitu di dalam maupun di luar Daerah menyesuaikan agenda Wakil Bupati.

KELIMA : Masa tugas Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Sopir Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 24 Maret 2025  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOINDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN            BUPATI            BANGGAI  
KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 242 /TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 214 TENTANG PENUNJUKAN  
AJUDAN, ASISTEN PRIBADI/SEKRETARIS  
PRIBADI DAN SOPIR WAKIL BUPATI  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

AJUDAN, ASPRI/SEKPRI DAN SOPIR WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

NO.	NAMA/NRP	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	.
1	2	3	4	5
1.	<u>PANSELI PIRI</u> Nr.PHT. 814.3.094	Ajudan Wakil Bupati	2.000.000	
2.	<u>MOH. YOGA ONENG,S.Tr.IP</u> NIP. 19990606 202108 1 004	Aspri Wakil Bupati	2.000.000	
3.	<u>GHEA TRIANE LENGKONG, S.Tr.IP</u> NIP. 20000804 202308 2 002	Sekpri Wakil Bupati	2.000.000	
4.	SUTRISNO S. MAUDENG, SH	Sopir Wakil Bupati	1.800.000	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
BUSLI MOIDADY